

**BAB III**  
**USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN PENYEDIAAN**  
**TEMPAT PARKIR MENURUT HUKUM POSISTIF INDONESIA**

**3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan literatur yang ada hingga kini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang digunakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

**3.1.1. Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

**3.1.2. Usaha Kecil**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah

- 1) memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

### 3.1.3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) (Budiarto 2015, 2-3).

## 3.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

#### **Karakteristik UMKM dan Usaha Besar**

<b>Ukuran Usaha</b>	<b>Karakteristik</b>
<b>Usaha Mikro</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang/komoditi tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat berganti.</li> <li>2. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat.</li> <li>3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.</li> <li>4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.</li> <li>5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha atau yang memadai.</li> <li>6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah</li> <li>7. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.</li> <li>8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP Contoh: usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.</li> </ol>
<b>Usaha Kecil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.</li> <li>2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.</li> <li>3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.</li> <li>5. Sudah membuat neraca usaha.</li> <li>6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.</li> <li>7. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha .</li> <li>8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.</li> <li>9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. Contoh: pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.</li> </ol>
<b>Usaha Menengah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.</li> <li>2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.</li> <li>3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.</li> <li>4. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.</li> <li>5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.</li> <li>6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia terlatih dan terdidik. Contoh: usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.</li> </ol>
<b>Usaha Besar</b>	<p>Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (Sarwono 2015 ,12-14)</p>

### 3.3 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan

eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat dikatakan UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh: (Glenardi 2002, 290).

- a. Sektor mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- c. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- d. UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- e. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

- f. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif (Hubeis 2009, 4-6).

### **3.4 Pengertian Tempat Parkir**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir adalah menaruh kendaraan dan sebagainya untuk beberapa saat disuatu tempat (Tim Prima Pena). Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat (prayudyanto 2015, 9).

Jadi parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu. Pada tempat-tempat umum seperti pusat perdagangan, perkantoran, bandara dan tempat hiburan akan menyebabkan kebutuhan akan ruang parkir merupakan hal yang penting dalam pusat kegiatan karena dapat menimbulkan masalah seperti antrian, tundaan atau kemacetan serta akan mengganggu terhadap kelancaran lalu lintas jika ketersediaan kapasitas jalan area parkir di tempat tersebut tidak mampu menampung kendaraan yang akan parkir.

### **3.5 Pengertian Pedagang**

hukum dagang sejatinya adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Istilah perdagangan memiliki akar kata dagang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang dipadankan dengan jual beli atau

niaga. Sebagai suatu konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali pada saat lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari (Asikin 2013, 2).

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas Nasional (Muhammad 2010, 13).

### **3.6 Aturan Hukum Penyediaan Areal Parkir Menurut Undang-Undang**

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. BAB II bagian pertama tentang penataan pasar tradisional pasal 2 dijelaskan bahwasanya:

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian pasar tradisional dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko Modern; dan
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian kedua penataan pusat perbelanjaan dan toko Modern pasal 3 sebagai berikut:

1. Lokasi pendirian, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
2. Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
  - c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
  - d. Departement store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)
  - e. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)
3. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
  - b. Department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan



penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi

#### Pasal 4

1. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
2. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/toko modern dengan pihak lain.
3. Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh menteri. (www.hukumonline..com n.d.).

### 3.7 Peraturan Daerah Kota Padang

peraturan daerah kota padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kota padang nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha:

pasal 16

Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang terdiri dari:

- a. pelataran parkir
- b. gedung parkir dan
- c. tempat parkir insidentil

Peraturan daerah kota padang Nomor 6 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah kota padang Nomor 13 tahun 2001 tentang retribusi tempat khusus parkir:

Pasal 1

Peraturan daerah kota padang nomor 13 tahun 2001 tentang retribusi tempat khusus parkir (lembaran daerah kota padang tahun 2001 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

- A. pasal 8 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Pelataran Lingkungan Taman	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- sekali parkir/ 2 jam pertama atau Rp. 60.000,-/bulan
	Kendaraan Box, Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 2.500,- sekali parkir/ 2 jam pertama atau Rp. 75.000,-/bulan
	Tempelan dan Trailer	Rp. 4.500,- sekali parkir/ 2 jam pertama atau

		Rp. 175.000,-/bulan
	Sepeda Motor, Becak dan sejenisnya	Rp. 1000,- sekali parkir/ 2 jam pertama atau Rp. 30.000,-/bulan
Gedung	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.500,- sekali parkir/ 2 jam pertama atau Rp. 75.000,-/bulan
	Bus, Truck, Kendaraan Box dan sejenisnya	Rp. 4.500,- sekali parkir/ 2 jam pertama atau Rp. 175.000,-/bulan
	Sepeda Motor	Rp. 1.000,- sekali parkir/ 2 jam pertama atau Rp. 30.000,-/bulan

Rancangan peraturan daerah kota padang nomor 07 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah kota padang nomor 14 tahun 2001 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum:

Pasal 1

Peraturan daerah kota padang nomor 14 tahun 2001 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum (lembaran daerah kota padang tahun 2001 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	
Sepeda Motor, Becak Barang, Gerobak, Bendi dan sejenisnya	Rp. 500,- sekali parkir Rp. 30.000,-/ bulan
Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp. 1000,- sekali parkir Rp. 60.000,-/ bulan
Bus, Truk, Mobil Box dan sejenisnya	Rp. 2000,- sekali parkir Rp. 120.000,-/ bulan
Trailer, Tempelan, alat berat dan	Rp. 2.500,- sekali parkir

sejenisnya	Rp. 200.000,-/ bulan
------------	----------------------

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas BAB 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5-16 sebagai berikut:

1. kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang bebas dari hambatan dan kemacetan lalu lintas.
2. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
3. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
4. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan keluar/masuk rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur.
7. Dampak lalu lintas pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.

8. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak terhadap lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen.
9. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari analisis kinerja lalu lintas sertamanajemen dan rekayasa lalu lintas.
10. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
11. Lembaga konsultan adalah suatu badan usaha yang memberikan pelayanan jasa dibidang andalalin dan MRL.
12. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk antara lain perseroan terbatas, badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan koperasi.

#### BAB II Maksud dan Tujuan

1. Maksud peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Andalalin.
2. Tujuan peraturan walikota ini adalah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pembangunan terhadap kondisi lalu lintas.

#### BAB III Andalalin bagian kesatu jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur pasal 3

1. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan andalalin.
2. Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.